

**SENGKETA TANAH WAKAF MASJID
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA PAKEM KEC. SUKOLILO KAB. PATI)**



SINOPSIS TESIS

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Mengikuti Wisuda Magister Studi Islam**

Oleh :

MOHAMMAD SIHAB
085112047

**PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
WALISONGO SEMARANG
2010**

**SENGKETA TANAH WAKAF MASJID
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA PAKEM KEC. SUKOLILO KAB. PATI)**

Mohammad Sihab*)¹

ABSTRAK

Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan masalah penarikan kembali harta wakaf. Berbeda dengan hibah, yang diatur bahwa hibah tidak bisa ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Pasal. 212 KHI). Didalam kitab hadits Shoheh Muslim, tidak diketahui ada penjelasan dibolehkannya penarikan kembali wakaf. Terlebih lagi dalam wakaf, begitu ikrar diucapkan maka menurut mayoritas ulama' kepemilikan wakaf menjadi gugur dan beralih menjadi milik Allah (Rofiq, 1997: 514).

Oleh karena itu dengan mengiyaskan tindakan wakaf dengan hibah, dapat diambil pemahaman bahwa menarik kembali harta wakaf hukumnya haram, hal ini karena harta benda yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi haknya, tetapi menjadi hak milik mutlak Allah. Adalah sesuatu tindakan yang ironis, apabila terjadi seseorang yang telah mewakafkan hartanya kemudian menarik kembali wakafnya.

Penarikan kembali dalam arti apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh nadzir misalnya, dapat dilakukan apabila wakif telah menentukan syarat terhadap pemanfaatan benda wakaf itu. Jika pemanfaatan benda wakaf telah nyata-nyata menyimpang dari tujuan dan syarat yang ditentukan, wakif dapat menarik kembali untuk kemudian diwakafkan kembali guna tercapainya tujuan utama wakaf.

Hasil analisis yang menjadi penyebab utama dalam sengketa tanah wakaf masjid ini adalah tidak adanya niat yang ikhlas dari seorang wakif dalam mewakafkan tanah, yakni bahwa si wakif (Bapak Sudir) dalam mewakafkan tanahnya ini belum sepenuh hati secara ikhlas, karena ketika tanah yang sudah diwakafkan kemudian dibor dan terdapat mata air yang ada di bagian tanah wakaf tersebut. Dari mata air itu kemudian dijual kepada masyarakat desa pakem dan uangnya diambil oleh bapak Sudir, sehingga pada akhirnya tanah yang sudah diwakafkan tersebut dimiliki kembali oleh bapak Sudir, maka sebab inilah yang menjadikan sengketa tanah masjid yang pernah diwakafkan sebelumnya dihadapan masyarakat desa.

Masyarakat Pakem dalam menghadapi masalah ini lebih bersikap senang meninggalkan masjid al Ma'shum, dalam kesehariannya mereka melaksanakan sholat jum'at ke desa atau ke dukuh lain yang ada di sekitarnya. Kegiatan keagamaan yang semula sudah mulai bangkit akhir-akhir ini setelah ada sengketa tanah wakaf masjid mengalami penurunan atau bahkan tidak ada sama sekali, ada

*) Mohammad Sihab adalah Mahasiswa S2 Konsentrasi Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang

sebagian masyarakat memandang wakaf sesuatu yang dapat diminta kembali apabila dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan sengketa.

Kata Kunci: Sengketa Tanah Wakaf, Masjid, dan Hukum Islam

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Wakaf sebagai bentuk ibadah yang bersifat sosial dilakukan dengan cara memisahkan sebagian harta milik dan melembagakan untuk selamanya atau sementara untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan lainnya sesuai dengan *syariat* (hukum) Islam yang pahalanya terus mengalir kepada yang mewakafkan (*wakif*), meskipun ia telah meninggal dunia. Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf telah disyariatkan dan dipraktekkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Wakaf sebagai manifestasi ibadah yang bersifat sosial merupakan cabang terpenting dalam syariat Islam (UU. dan PP. 2008: 4-5).

Wakaf yang berarti "menahan" adalah menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika, dan penggunaannya untuk hal-hal yang diperbolehkan *syara'* dengan maksud mendapatkan keridlaan dari Allah. Dengan melepaskan harta wakaf itu, secara hukum *wakif* telah kehilangan hak kepemilikannya sehingga ia tidak lagi memiliki wewenang atau hak untuk menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan hak untuk memindah tangankan atau mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain, seperti menjual, menghibahkan termasuk mewariskan kepada ahli waris (Ali, 1988: 94).

Dalam pandangan Islam, harta yang telah diwakafkan bukan lagi milik *wakif* dan tidak pula akan berpindah menjadi milik orang-orang atau badan-badan yang menjadi tujuan wakaf. Harta wakaf telah terlepas dari hak kepemilikan *wakif* sejak dilaksanakan ikrar wakaf, yang kemudian menjadi

milik Allah yang kemanfaatannya menjadi hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf itu menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya. Orang atau badan yang mengurus wakaf disebut *nadzir atau mutawalli*. Pemahaman umat Islam di Indonesia tentang wakaf, selain diperoleh dari ajaran agama yang bersumber dari hadits Nabi dan kitab-kitab fiqh, juga diperoleh dari hukum adat atau kebiasaan masyarakat. Karena hukum adat yang berkembang di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam, termasuk diantaranya mengenai wakaf. Demikian pula lembaga keagamaan yang berasal dari ajaran Islam itu telah diwarnai pula oleh corak dan karakter hukum adat Indonesia yang umumnya bersendi pada prinsip-prinsip kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam wakaf (Rusmadi, 1991: 23).

Persengketaan tanah wakaf yang muncul ini didasarkan pada beberapa alasan yang antara lain : Pertama, karena ahli waris dari wakif ini tidak memberitahukan ikrar wakafnya, kedua wakif secara keseluruhan mewakafkan hartanya sehingga keturunannya menjadi terlantar, ketiga ; karena nilai jual tanah sekarang semakin tinggi, sehingga menggelapkan mata para ahli warisnya (Qahaf, 2005: 45).

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi di desa Pakem Kec. Sukolilo Pati. Secara geografis desa Pakem merupakan salah satu desa yang ada di wilayah kecamatan Sukolilo kabupaten Pati yang berjarak dari kota kecamatan 10 Km dan berpenduduk 5822 jiwa. Desa tersebut terletak di bagian selatan kota kecamatan yang berbatasan dengan desa Wegil bagian utara, sedangkan wilayah selatan berbatasan dengan wilayah Kab. Purwodadi dan bagian timur dengan desa Kuwawur dan barat dengan desa Prawoto, dan merupakan desa yang berada di bawah pegunungan sehingga tanahnya sangat tandus sulit untuk pengembangan wilayah pertanian, akses menuju ke desa pakem masih sulit, belum adanya transportasi yang memadai untuk menuju ke desa tersebut, ini semua sarana dan prasarana terutama jalan masih sangat memprihatinkan. Untuk menuju ke desa tersebut harus melewati desa-desa yang jalannya masih berupa batu-batu putih yang ditata cukup sederhana,

sehingga dapat dikatakan desa tersebut termasuk desa tertinggal, dengan kondisi yang demikian itu maka jelas sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat desa Pakem, dengan ekonomi yang sangat minim tersebut maka akan berakibat pada taraf tingkat pendidikan dan corak pemikirannya.

Mengenai pokok permasalahan wakaf tanah masjid yang sekarang menjadi sengketa, itu semula pemberian oleh seorang warga yang bernama Sudir pada tahun 2001, tentunya dengan pemberian tanah wakaf tersebut dapat bermanfaat sekali bagi kemajuan agama di desa itu, di samping sebagai tempat ibadah dan dakwah juga digunakan sebagai tempat kegiatan sosial lainnya, tanah wakaf tersebut diberikan kepada seorang nadhir yang bernama Kusmiran.

Setelah masjid berdiri dan sudah dimanfaatkan sebagaimana layaknya masjid, maka dalam perkembangan selanjutnya tahun 2006 tanah masjid dibor (suntik) oleh seorang pengusaha dari kudu maka mengalirlah air artetis, air artetis itulah yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah wakaf masjid tersebut, dimana setelah air itu dimanfaatkan oleh masyarakat banyak dengan cara membeli maka uang dari penjualan air artetis tersebut dimiliki oleh yang mewakafkan tanah (Bp.Sudir), sehingga masyarakat tidak rela dengan perilaku dan sikap Bapak sudir itu, masyarakat berusaha untuk bisa mengembalikan tanah wakaf dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah wakaf masjid tersebut, namun pihak Bapak sudir tetap memungut uang penjualan air tersebut dimiliki sendiri, oleh karena itu masyarakat tetap menolak dengan perilaku Bapak sudir tadi. Sebetulnya masalah tersebut sudah diadakan mediasi kedua belah pihak (Bp Sudir dengan masyarakat) oleh tokoh-tokoh agama tersebut diatas termasuk oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suklilo namun selalu masih mengalami jalan buntu, banyak solusi yang ditawarkan oleh tokoh-tokoh tersebut, namun ditolak kedua kelompok tersebut, sehingga akibat dari peristiwa itu maka masjid sekarang tidak lagi berfungsi sebagai tempat ibadah namun justru hanya berupa bangunan belaka, yang semula dijadikan tempat sholat dan sholat jum'ah dengan berjama'ah sekarang tidak

digunakan sebagai tempat shalat jum'ah maupun shalat jum'ah. Masyarakat lebih cenderung shalat jum'ah di dukuh dan desa tetangga lainnya, kegiatan keagamaan semakin berkurang terutama yang ada di sekitar masjid.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis berkeinginan mengadakan penelitian yang diberi judul: Sengketa Tanah Wakaf Masjid Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pakem Kec. Sukolilo Kab. Pati).

B. KAJIAN TEORI

Sebagai langkah untuk memperjelas bahasan studi ini, penulis perlu menelaah beberapa studi terkait dengan wakaf secara teoritik maupun pandangan ataupun wawasan.

Pengertian Wakaf :

Kata Wakaf atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti menahan, berhenti, diam di tempat, tetap berdiri. Kata “Waqafa-Yaqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-Yahbisu-Tahbisan” (Al-Khathib, tt: 26). Kata al-Waqf dalam bahasa Arab juga berarti menahan. Rasulullah SAW menggunakan kata *al-habs* dalam menunjukkan pengertian wakaf. Dengan demikian yang dimaksud wakaf dalam pembahasan ini ialah menahan (*al-habs*), yaitu menahan suatu harta benda, yang manfaatnya diperuntukkan bagi kebajikan yang dianjurkan oleh agama (Depag RI, 2005: 14).

Dalil yang menjadi dasar hukum disyariatkannya wakaf dalam Islam dapat ditemukan pada ayat-ayat Al Qur'an maupun Hadits Nabi. Sebenarnya banyak ayat yang secara umum menjelaskan tentang *shadaqah* (sedekah) maupun *infak*, akan tetapi dalam kitab-kitab yang secara spesifik dipergunakan sebagai dasar wakaf adalah sebagai berikut:

QS. Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Depag, 2002: 57).

Ayat ini dipergunakan sebagai dasar hukum wakaf adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhori menurut hadits yang diriwayatkan dari Anas, berkata: bahwasanya Abu Thalhah adalah sahabat Anshar yang kaya di Madinah. Dan satu-satunya harta yang paling dicintainya adalah *bairoha* (sebuah kebun korma di dekat Masjid Nabawi) yang menghadap masjid. Dan Rasulullah memasuki dan minum air di dalamnya yang baik itu. Ketika diturunkan ayat Al Qur'an tersebut, Abu Thalhah menghadap Rasulullah seraya berkata: "Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam kitab-Nya: Kamu sekalian tidak akan memperoleh kebaikan sehingga kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai".

Rukun dan Syarat Wakaf :

1. Rukun Wakaf

Wakaf menurut Jumhur Ulama' merupakan proses hukum yang dapat terjadi jika rukun waqaf terpenuhi. Dengan demikian, wakaf tidak bisa sempurna tanpa adanya kelengkapan rukun. Rukun wakaf menurut Jumhur Ulama' menyatakan bahwa rukun wakaf itu ada empat hal, sebagai berikut (Asy-Syarbini, 1958; 376):

- a. *Wakif*, yaitu orang yang mewakafkan harta bendanya dan orang yang sepenuhnya berhak menguasai benda yang akan diwakafkan.
- b. *Maukuf*, yaitu barang atau harta benda yang diwakafkan
- c. *Maukuf 'alaih*, yaitu sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf.
- d. *Shighat*, yaitu pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya.

2. Syarat-Syarat Wakaf

Tiap-tiap rukun wakaf memiliki syarat-syarat tertentu. Secara luas mengenai hal itu akan dijelaskan di bawah ini (Asy-Syarbini, 1958; 377). :

a. Syarat-Syarat *Wakif* (orang yang berwakaf)

Orang yang mewakafkan hartanya disyaratkan mempunyai kecakapan bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi 4 (empat) kriteria, yaitu:

- 1) Berakal sehat atau sempurna. Orang yang berwakaf harus memiliki akal yang sempurna atau sehat. Oleh karenanya tidak sah hukum wakaf yang diberikan oleh seorang yang tidak sempurna akalnya (orang gila, misalnya). Demikian pula tidak sah wakaf yang diberikan oleh orang yang lemah akalnya yang diakibatkan oleh sakit atau lanjut usia, juga tidak sah wakafnya orang dungu karena akalnya dipandang kurang. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan sah atau tidaknya wakaf yang diberikan oleh seseorang yang dalam keadaan mabuk. Sebagian pendapat tidak sah dengan menganalogikan dengan orang gila, dan sebagian lain membolehkan.
- 2) Dewasa atau baligh. Orang yang berwakaf itu harus cukup umur atau baligh. Baligh di sini dititikberatkan pada umur, dalam hal ini umumnya ulama beranggapan bahwa seseorang dianggap cukup umur apabila telah berumur 15 tahun, sebagaimana yang dipraktekkan di Mesir. Oleh sebab itu, tidak sah wakaf yang diberikan oleh seorang bayi, karena dianggap belum cakap dalam melakukan akad dan menggugurkan hak miliknya.
- 3) Cerdas / *rasyid*. Orang yang berwakaf diharuskan cerdas, dalam arti memiliki kecakapan dan kematangan dalam akad serta tindakan lainnya. Oleh karena itu tidak diperkenankan wakaf seorang yang bodoh atau lalai, karena dianggap akalnya tidak sempurna dan tidak cakap menggugurkan hak miliknya.

4) Merdeka (pemilik sebenarnya). Orang yang berwakaf itu harus merdeka dan pemilik sebenarnya. Oleh sebab itu tidak sah wakaf seorang budak sahaya, demikian pula mewakafkan milik orang lain atau wakaf seorang pencuri atas barang orang lain, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain (al Baijuri, 1956: 44).

b. Syarat-Syarat *Maukuf* (barang yang diwakafkan)

Berkaitan dengan syarat barang yang diwakafkan, para fuqaha' sependapat bahwa barang yang diwakafkan harus berupa barang konkrit dan pasti, diketahui dan betul-betul milik penuh bagi orang yang mewakafkannya.

Benda-benda yang akan diwakafkan, dianggap sah sebagai harta wakaf, jika benda tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Asy-Syarbini, 1958: 377):

1. Benda yang akan diwakafkan baik harta bergerak maupun tidak, harus memiliki nilai secara ekonomi, tetap zatnya dan dibolehkan memanfaatkannya menurut ajaran Islam. Oleh karena itu tidak sah mewakafkan suatu manfaat benda tanpa bendanya. Seperti manfaat benda yang disewa atau diwasiatkan, atau mewakafkan sesuatu yang tidak tunai, seperti mewakafkan pakaian yang masih ada pada orang lain.
2. Harta benda yang akan diwakafkan harus jelas wujud dan batasan-batasannya. Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi dikemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Oleh karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas, seperti satu dari dua rumah misalnya.
3. Harta benda yang akan diwakafkan ialah milik penuh orang yang mewakafkan, dalam arti tidak terkait harta orang lain pada harta itu. Karena wakaf itu menggugurkan hak milik orang yang berwakaf, maka tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif. Kendati demikian, imam Nawawi berpendapat bahwa imam boleh mewakatkan harta milik

baitul mal, apabila dianggap memiliki kemaslahatan (Nawawi, 1996: 377)

c. Syarat-Syarat *Maukuf 'Alaih* (Orang yang berhak menerima wakaf)

Sayid Sabiq (1971: 378) membagi sasaran wakaf kepada dua macam, yaitu wakaf *khairi* dan wakaf *dzurri*.

1. Wakaf *khairi*, adalah wakaf yang wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, tetapi untuk kepentingan umum, dalam arti sesuai dengan syariat Islam, seperti Usman ibn Affan yang telah mewakafkan sumur untuk kepentingan umum.
2. Wakaf *dzurri* (keluarga), adalah wakaf yang wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu yaitu keluarga keturunannya, seperti wakaf Abu Thalhah untuk keluarga dan anak-anak pamannya dan Zaid ibn Tsabit yang telah mewakafkan rumahnya kepada anak dan keturunannya. Untuk itu harus dinyatakan dengan tegas dan jelas ketika mengikrarkan wakaf, kepada siapa atau untuk apa ditujukan wakaf itu.

Dalam hal mewakafkan sesuatu kepada keluarga wakif, para ulama umumnya menganggap sah. Adapun yang dijadikan dasar oleh para ulama terhadap kebolehan wakaf tersebut ialah praktek perwakafan yang dilakukan oleh para sahabat, antara lain (Abu Zahroh, 1971: 198-199):

- 1) Umar ibn Khathab RA. yang telah memberikan wakafnya kepada orang-orang fakir, *dzul qurba*, untuk memerdekakan budak, untuk berjuang di jalan Allah, untuk tamu, dan untuk yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Adapun yang dimaksud dengan *dzul qurba* ialah keluarga, baik yang kaya maupun miskin, ahli waris maupun bukan, sebab *dzul qurba* mengandung arti umum dan mencakup keluarga keseluruhan.
- 2) Zubair ibn Awwam yang telah mewakafkan rumahnya untuk anak-anaknya.

- 3) Abu Thalhah yang telah mewakafkan hartanya untuk keluarga dan anak-anak pamannya.
- 4) Usman bin Affan yang telah mewakafkan hartanya di Khaibar kepada Ifan ibn Usman.
- 5) Zaid ibn Tsabit yang telah mewakafkan rumahnya kepada anak dan keturunannya.

d. *Shighat* (pernyataan pemberian dan penerimaan wakaf)

Shighat wakaf adalah pernyataan wakif yang merupakan tanda, baik ucapan, isyarat, atau tulisan pada saat memberikan wakaf dan adanya pernyataan penerima wakaf atas pemberian.

Para fuqaha' telah menetapkan syarat-syarat *shighat*, sebagai berikut (al-Zuhaili, 1985: 196-200) :

1. *Shighat* harus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu bersifat kekal (*ta'bid*). Untuk itu Jumhur ulama menganggap tidak sah jika wakaf dibatasi waktunya atau hanya bersifat sementara. Lain halnya dengan mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan keadaan untuk selamanya dalam wakaf, hanya boleh dalam waktu tertentu, sehingga apabila habis masanya, wakif bisa mewakafkan kembali hartanya kepada orang lain yang membutuhkannya.
2. *Shighat* harus mengandung arti yang tegas dan tunai, untuk itu lafadz *shighat* tidak boleh terkait dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang, sebab akad wakaf mengandung ketentuan pemindahan milik pada saat akad berlangsung, kecuali mazhab Maliki yang membolehkan wakaf yang dikaitkan dengan syarat dan penangguhan realisasi pada masa yang telah ditetapkan oleh orang yang berwakaf.
3. *Shighat* harus mengandung kepastian, dalam arti suatu wakaf tidak boleh diikuti oleh syarat kebebasan memilih, seperti mewakafkan sesuatu dengan syarat ia dan orang lain boleh mengambilnya kapan saja dikehendaki.
4. *Shighat* tidak boleh dibarengi dengan syarat yang membatalkan, seperti seseorang yang mensyaratkan bahwa barang yang diwakafkan tetap menjadi miliknya, atau

mensyaratkan sebagian dari hasil wakaf itu untuk perbuatan maksiat.

Selanjutnya, para fuqaha membedakan lafadl shighat itu kepada *lafadl sharih* (jelas) dan *lafadl ghairu sharih* (tidak jelas). Menurut mazhab Syafi'i wakaf harus diikrarkan dengan lafaz yang *sharih* (jelas). Jika dilafadlkan dengan lafadl *ghairu sharih* (tidak jelas), seperti ungkapan, "Saya sedekahkan, kekalkan dan haramkan", maka tidak sah, kecuali diiringi dengan lafaz lain seperti, "Saya sedekahkan barang ini sebagai benda yang diwakafkan", maka menjadi sah. Jika wakaf diikrarkan dengan lafadl "sedekah" saja hingga menimbulkan membingungkan "juga tidak sah, karena kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan sedekah tersebut, apakah sedekah wajib dalam arti zakat atau sedekah sunah (*tatawu'*) atau sedekah dalam bentuk wakaf (al-Zuhaili, 1985: 202-203).

Menurut mazhab Hanafi, wakaf harus diikrarkan dalam bentuk pernyataan yang disebut dengan lafadl *shighat*, seperti, "Tanah ini saya wakafkan selama-lamanya, untuk keperluan fakir miskin, kepentingan umum atau lainnya". Namun, menurut Abu Yusuf, yang juga seorang ulama Hanafiyah terkemuka, bahwa lafadl itu dikembalikan kepada '*urf* atau tradisi setempat. Jika wakaf untuk kepentingan umum, maka cukup dengan kata-kata *mauqufah* atau diwakafkan. Lain halnya bila wakaf ditujukan untuk orang tertentu harus disebutkan dengan jelas, seperti untuk si Hamid (Basyir, 1987: 214).

Sementara dalam pandangan mazhab Maliki, wakaf boleh diikrarkan dengan lafadl *sharih*, yakni yang menunjukkan kepada arti wakaf secara tegas, dan *ghairu sharih*; yang secara tidak tegas menunjukkan kepada arti wakaf (asy-Syarbini, 1958: 230).

Adapun menurut mazhab Hambali, wakaf harus diikrarkan dengan *sharih*, oleh karenanya lafadl *ghairu sharih* dianggap tidak sah, kecuali yang tidak *sharih* itu disertai empat syarat berikut (al-Zuhaili, 1985: 205):

- a) Lafadl harus disertai niat dari orang yang mewakafkan.
- b) Lafadl *ghairu sharih* harus dipertegas dengan lafadl *sharih* yang menunjukkan arti wakaf, seperti ungkapan, "Aku sedekahkan harta ini sebagai sedekah yang diwakafkan atau ditahan".
- c) Lafadl *ghairu sharih* itu harus disertai dengan hal-hal yang menunjukkan sifat atau karakter wakaf, seperti ungkapan, "Aku sedekahkan ini (suatu benda) dengan syarat tidak dijual, diwariskan dan dihibahkan".
- d) Lafaz *ghairu sharih* tersebut harus dihubungkan dengan hukum wakaf, seperti ungkapan, "Aku sedekahkan tanahku kepada si fulan dengan pengawasan tetap padaku selama aku hidup".

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Jumhur ulama sepakat tentang perlunya *shighat*, baik berupa lafadl yang *sharih* (jelas) dan *ghairu sharih* (tidak jela), dan dalam bentuk perbuatan. Dengan demikian, si wakif selaku orang yang memberikan hartanya, terikat secara umum dan tidak mudah mengambil hartanya kembali menurut kemauannya sendiri.

Manajemen Wakaf :

Meskipun dalam sejarah wakaf telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat, namun hasil studi tentang pengelolaan wakaf akhir-akhir ini menunjukkan masih adanya wakaf yang kurang memberi dampak positif karena tidak dikelola dengan baik, hal ini antara lain disebabkan terjadinya mismangemen (Khurshid, 1983: 40), bahkan banyak terjadi penyelewengan harta wakaf, sebagai akibatnya ada negara yang hasil pengelolaan harta wakafnya menurun sehingga tidak cukup untuk memelihara aset harta wakaf yang ada, apalagi untuk memberikan manfaat kepada fakir miskin, atau dengan kata lain tidak dapat meraih tujuan yang ditetapkan wakif. Saat ini ada beberapa negara yang pengelolaan dan manajemen wakaf sangat memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf yang hilang, salah satu sebabnya

adalah karena umat Islam (wakif) pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan saja, oleh karena itu kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf ini sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia dikarenakan wakaf tidak dikelola secara baik. Untuk mengatasi ini paradigma baru dalam pengelolaan wakaf harus diterapkan, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern.

Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya, selain perumusan konsepsi fiqih wakaf dan peraturan perundang undangan, nadzir harus dibina menjadi nadzir profesional untuk mengembangkan harta yang dikelolanya.

Manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling urgen dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaan bagus atau buruk. Kalau pengelolaan benda-benda wakaf selama ini hanya dikelola "seada-adanya" dengan menggunakan manajemen "kepercayaa" dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem manajemen yang lebih profesional. Dan asas profesionalitas manajemen ini harusnya dijadikan semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak (Depag, 2004: 81). Nabi Muhammad SAW sebenarnya telah mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu, termasuk masalah yang terkait dengan manajemen jika dilakukan dengan mengikuti empat sifat minimal yang dimiliki oleh nabi Muhammad dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang profesional, hanya saja dalam ukuran manajemen modern mengalami penafsiran dan pelebaran makna yang lebih spesifik. Dalam sebuah teori manajemen modern biasa disebut dengan istilah TQM (total quality management). Namun, jika diruntutkan dalam sebuah kerangka teori yang utuh hanya mengerucut kepada empat hal, yaitu:

- a. Amanah (dapat dipercaya) secara garis umum, pola manajemen dianggap profesional jika seluruh sistem yang digunakan dapat dipercaya, baik input atau outputnya. Input dalam sebuah pengelolaan bisa dilihat dari sumber daya manusia dalam hal ini nadzirnya.
- b. Shiddiq (jujur) adalah sifat mendasar, baik yang terkait dengan kepribadian sumber daya manusianya maupun bentuk program yang ditawarkan sehingga konsumen atau masyarakat tidak dimanfaatkan secara sepihak.
- c. Tablig (menyampaikan informasi yang benar/transparan), sebenarnya konsep tablig ini lebih kepada kemauan dan kemampuan menyampaikan segala informasi yang baik dan benar. Dalam manajemen, penyebarluasan informasi yang baik dan jujur sangat terkait dengan pola pemasaran dan pelaporan keuangan.
- d. Fathonah (cerdas) kecerdasan sangat diperlukan untuk menciptakan program yang bisa diterima oleh masyarakat dengan menawarkan berbagai harapan yang baik dan maju.

C. METODE PENELITIAN

Upaya untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Definisi metodologi adalah cara menyelesaikan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama dan sistematis untuk mencapai suatu tujuan, Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan (Achmadi, 1997: 10). Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) pada masyarakat desa Pakem Kec Sukolilo Kabupaten Pati. Penelitian ini di samping data yang diperoleh dari

lapangan, penulis juga menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Berdasarkan pada permasalahan yang difokuskan penulis di atas, maka kegiatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau kalimat tertulis, lisan dari orang-orang dan juga perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini diarahkan pada latar belakang individu tersebut secara komprehensif, sehingga dalam penelitian ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu kebutuhan (Moleong, 1999: 12).

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan beberapa pertimbangan. Pertama: penyesuaian pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua: pendekatan ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, ketiga: pendekatan ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Sugiono, 2007: 120).

2. Populasi Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005: 55). Populasi menurut menurut Ibnu Hajar (1996: 67) adalah kelompok individu yang mempunyai karakteristik umum yang sama. Populasi merupakan jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari yang meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek itu.

Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian yaitu seluruh masyarakat desa Pakem Kec. Sukolilo Pati, dalam penelitian ini yakni

warga setempat yang mengalami masalah persengketaan tanah wakaf masjid.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari melalui studi lapangan yaitu dengan observasi langsung guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dalam studi lapangan ini dapat diperoleh data atau keterangan secara langsung dari Instansi terkait yaitu:

- a) Departemen Agama Pati
- b) KUA Kecamatan Sukolilo
- c) Nazhir
- d) Wakif
- e) Tokoh masyarakat setempat

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan buku literatur yaitu antara lain:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah
- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
- f) Al Qur'an dan Al Hadist
- g) Buku literatur dan lain-lain

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian, penulis menggali data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan fokus permasalahan dalam penelitian.

a. Data Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yaitu metode pengumpulan data dengan cara observasi langsung ke dalam obyek penelitian (Hadi, 1985; 20). Dalam pengumpulan data lapangan ini penulis menggunakan metode yaitu :

a. Interview (Wawancara)

Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai atau memberikan pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pada metode ini peneliti berfungsi sebagai pengumpul data, sedangkan pihak yang dihubungi atau diteliti bertindak sebagai informan atau pemberi data. Sehubungan dengan penelitian ini terjadilah proses tanya jawab secara langsung (Arikunto, 1993: 148). Wawancara (interview) adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi (Nasution, 2003; 113).

Dalam penggalian data lapangan ini penulis lebih condong menggunakan wawancara mendalam (*depth interview*) yang di dalamnya terdapat prosedur yang dirancang untuk membangkitkan pertanyaan-pertanyaan secara bebas yang dikemukakan secara jujur dan terbuka (Soemitro, 1990; 62). Wawancara ini dilakukan dengan terencana dan terarah guna mencapai data yang lebih mendalam sehingga lebih mudah menganalisis dan mengembangkan data dari hasil wawancara. Di sini penulis mengumpulkan data-data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan Kepala KUA Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati selaku PPAIW dan beberapa staf atau pegawai

yang khusus menangani masalah wakaf, serta para informan yang banyak mengetahui tentang masalah-masalah yang diteliti, yakni masyarakat desa Pakem Kecamatan Sukolilo Pati, diantaranya: Bapak Supangat (Kaur Kesra), Bapak Torlan (Perangkat Desa), Bapak Suratman (Pegawai Depag setempat), Bapak Kusmiran dan Masrukin (Tokoh Masyarakat).

b. Data Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari atau merangkai buku-buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian (Hadi, 1985; 23). Dalam pengumpulan data kepustakaan ini penulis menggunakan metode yaitu:

a) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 1993: 236). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur-literatur serta karangan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode penelitian dokumentasi ini penulis gunakan dalam upaya mengungkap sengketa tanah wakaf di desa Pakem Kec. Sukolilo Pati, diantaranya adalah mengumpulkan dokumen ikrar wakaf pada tempat perkara dan mengumpulkan dokumen keputusan pengadilan Agama sebagai kelengkapan data dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok

manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran yang semuanya itu mempunyai tujuan untuk membuat gambaran atau menceritakan suatu kondisi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan gejala yang diteliti, kemudian mengadakan evaluasi dan perbandingan-perbandingan terhadap hal-hal yang telah dikerjakan orang dalam menangani situasi atau masalah yang serupa dan hasilnya dapat digunakan sebagai pembuatan rencana dan pengambilan keputusan pada masa mendatang (Moh. Nadzir, 1988: 63).

Analisis data dimulai dari proses identifikasi dan klasifikasi terhadap data-data yang telah diperoleh, kemudian dilakukan analisis terhadap isi dari data-data tersebut dengan cara membandingkan dan dicari kaitannya dengan norma hukum lain yang berlaku di masyarakat, khususnya hukum Islam dan kebiasaan masyarakat setempat. Hasil analisis data disajikan berupa kata-kata atau kalimat dengan lebih menekankan pada makna proses dari pada hasilnya, sehingga analisis datanya bersifat induktif yaitu berawal dari gejala-gejala yang muncul di lapangan kemudian dijelaskan menjadi sebuah kesimpulan.

D. HASIL PENELITIAN

1. Kondisi geografis desa Pakem

Secara geografis desa Pekem merupakan salah satu desa yang ada di wilayah kecamatan Sukolilo kabupaten Pati yang berjarak dari kota kecamatan 12 km dan dari kota kabupaten 45 km yang mempunyai penduduk 5822 jiwa. Desa tersebut terletak dibagian selatan kota kecamatan Sukolilo yang berbatasan dengan desa Wegil bagian utara, untuk bagian selatan berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten Purwodadi, bagian timur berbatasan dengan desa Kuwawur dan bagian barat berbatasan dengan desa Prawoto.

Desa tersebut merupakan desa yang berada di bawah (kaki) pegunungan sehingga tanahnya sangat tandus dan sulit untuk pengembangan wilayah pertanian, akses menuju ke desa Pakem masih

sangat sulit, bahkan belum ada alat transportasi kendaraan angkutan umum yang memadai untuk menuju ke desa Pakem tersebut. Sarana dan prasarana infrastruktur masih sangat memprihatinkan, untuk menuju ke desa Pakem harus melewati desa-desa yang jalannya masih berupa batu-batu putih yang ditata cukup sederhana, dengan demikian desa tersebut termasuk kategori desa tertinggal.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, desa Pakem terbagi menjadi lima pedukuhan, yaitu Pakem, Nglempung, Ngrombo, Ngandong, dan Salangamer, jarak antara satu pedukuhan dengan dukuh yang lain 3-4 km dan jalannya sangat memprihatinkan karena melewati alas desa dan gunung yang ada disekitar desa tersebut, sedang sebagai pusat pemerintahan desa berada dipedukuhan Pakem.

Desa Pakem merupakan salah satu desa yang ada di wilayah kecamatan Sukolilo yang tidak mempunyai bengkok dan bondo desa, mereka perangkat desa (pamong desa) dari kepala desa sampai jabatan yang terbawah dalam menjalankan tugas tidak mendapat bayaran dari bengkok desa, mereka dalam melayani masyarakat hanya didasari dengan sifat sukarela atau iklas (Wawancara dengan kepala desa), hanya setiap enam bulan sekali mendapat uang insentif dari pemerintah kabupaten Pati sebesar Rp 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah), insentif sebesar itu ternyata kepala desa dan perangkatnya dalam melayani masyarakat desa Pakem tidak mau kalah dengan desa tetangga yang mempunyai tanah benkok desa, ini terbukti dalam pelayanan surat menyurat seperti pembuatan kartu tanda penduduk, pembuatan kartu keluarga, dan bahkan orang yang mau mempunyai hajat menikahkan anaknya ke Kantor Urusan Agama tidak mengalami kendala.

2. Kondisi Pendidikan Masyarakat Pakem

Kondisi pendidikan di desa Pakem memang dapat dikatakan cukup memadai untuk menampung anak-anak desa Pakem usia anak sekolah, di desa tersebut terdapat tiga Sekolah Dasar dan satu Madrasah ibtidaiyah, ketiga Sekolah dasar itu terdapat dipedukuhan Pakem, Salangamer, Ngrombo sedangkan untuk Madrasah Ibtidaiyah terdapat dipedukuhan Ngandong, disamping itu ada pendidikan informal yaitu satu Taman pendidikan Al qur'an dan satu Madrasah diniyah. Mayoritas anak-anak desa Pakem setelah menamatkan Sekolah dasar dan Madrasah ibtidaiyah banyak yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi SMP/MTs karena jarak yang jauh dan sulit untuk bersepeda transpot satu-satu yang ada adalah truk bak terbuka untuk mengangkut anak sekolah pergi dan pulang, dan itupun jarang sekali sehingga banyak anak-anak yang berangkat dan pulang sekolah dengan jalan kaki lewat bawah/kaki gunung, namun karena mempunyai niat yang tinggi tetap dijalani setiap hari.

3. Kondisi ekonomi masyarakat Pakem

Ekonomi merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan, mayoritas masyarakat desa Pakem berpenghasilan rendah, mereka bekerja sebagai buruh tani, tanahnya tandus dan gersang sulit untuk pengembangan pertanian, kalau ada hanya pertanian dilereng-lereng gunung, jelas disitu hasilnya tidak bisa maksimal seperti daerah yang berada didataran rendah, dengan keadaan ekonomi atau penghasilan yang pas-pasan jelas akan berpengaruh dalam semua aspek kehidupan termasuk didalamnya adalah taraf pendidikan dan corak pemikiran. Ini terbukti banyak anak yang tidak dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi SMP/MTs dikarenakan ekonomi orang tua yang kurang mampu dan tempat yang jauh.

Perekonomian masyarakat yang rendah maka dalam melaksanakan pembangunan fisik masih terorientasi dana bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, padahal dana tersebut sangat-sangat terbatas.

4. Kondisi Agama Masyarakat Pakem

Awalnya masyarakat desa Pakem mayoritas beragama Islam, karena adanya tekanan ekonomi yang sulit, maka datanglah misi kristenisasi dari kabupaten Kudus untuk menyebarkan agama kresten didesa Pakem pada tahun 1983 dengan cara memberi bantuan kebutuhan pokok sehari-hari dan bahkan kalau ada yang orang sakit berobat tidak membayar. Setelah mendapat simpati dari masyarakat Pakem dan mendapat sambutan dari orang yang bernama Parmin dan Marsam. Mereka itulah yang menyediakan/.mencarikan tanah untuk pembangunan Gereja Kresten Muria Indonesia yang dibangun tahun 1985, sehingga masyarakat desa Pakem sangat beragam dalam beragama. Di Pakem ada beberapa agama yang hidup berdampingan antara lain Islam, Kresten protestan, Katholik dan bahkan ada yang penganut aliran kepercayaan. Namun agama Islam tetap merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat desa Pakem, hal ini terbukti adanya lima buah masjid, sepuluh musholla dan langgar serta satu gereja.

Nama-Nama Masjid di Desa Pakem sebagai berikut :

N0	N a m a Masjid	Lokasi/ Pedukuhan	Tahun Berdiri	Ketua Pengurus
1	Baitul Muttaqin	Dk. Palem	1986	Suyadi
2	Baiturrohman	Dk. Salangamer	1995	Masrukhin
3	Miftakhul Huda	Dk. Ngrombo	1992	Ali Kusmiran
4	Baitul Makmur	Dk. Ngandong	1979	Suwadi
5	Al Maksum	Dk. Nglempung	2001	Ali Kusmiran

Nama-Nama Musholla di Desa Pakem sebagai berikut :

N0	N a m a Musholla	Tempat/ Pedukuhan	Tahun Berdiri	Ketua Pengurus
1	Nurul Huda	Dk. Pakem	1990	Haryono
2	Nurul Iman	Dk. Pakem	1989	Sudayat

3	Miftakhul Falah	Dk. Pakem	1986	Wasirin
4	Darus salam	Dk. Salangamer	1966	Sarbini
5	Baitul Muttaqin	Dk.Nglempung	1984	Jasmadi
6	Al Mubarrok	Dk. Nglempung	2000	Suripan
7	MiftakhulUlum	Dk. Ngandong	1983	Asmawi
8	Baitus Salam	Dk. Ngandong	1947	Muhadi
9	Baitul Hasanah	Dk. Ngandong	1986	Suwadi
10	Nurul Huda	Dk. Ngandong	1984	Suratman

Dilihat dari jumlah tempat ibadah umat Islam cukup menggembirakan, sehingga komposisi pemeluk agama di desa pakem sebagai berikut:

Pemeluk Agama Islam : 5470

Pemeluk Agama Kresten Protestan : 340

Pemeluk Agama Kresten Katholik : 12

Sedangkan pembangunan gereja di desa Pakem pada waktu itu ialah :

Kepala desa : Maryanto

Kepala KUA : H. Fathurrohman

Kapala Departemen Agama : H. Suyudi

Bupati Pati : H. Sauji

5. Wakaf di Desa Pakem Kec. Sukolilo Pati

Sebagaimana desa yang lain, walaupun pengetahuan ilmu agamanya kurang namun masih ada sebagian masyarakat yang mau mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, musholla, dan madrasah, ini semua dilakukan dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun. Memang kalau dibandingkan dengan luas desa dan pemeluk agama Islam belum begitu seimbang, namun sudah dapat dikatagorikan cukup baik, hal ini dapat dilihat luas tanah wakaf di desa Pakem 1926 m² dengan perincian sebagai berikut:

N0	N a m a Wakif	N a m a Nadzir	Obyek	Luas	Nomor Sertifikat	Nomor AIW
1	Rahman	Damanhuri	Masjid	465 m ²	15/1994	101/1992
2	Ali Anwar	Damanhuri	Masjid	144 m ²	14/1994	98/1992
3	Kemis	Damanhuri	Masjid	250 m ²	10/1992	03/1991
4	Parmin	Damanhuri	Masjid	255 m ²	17/1994	99/1992
5	Sudir	Kusmiran	Masjid*	205 m ²	Blm sertif	21/2001
6	Haryono	Turlan	Musholla	107 m ²	Blm sertif	01/1990
7	Suratman	Damanhuri	Madrasah	500 m ²	10/1990	06/1985

Ket. * = Tanah wakaf yang menjadi sengketa.

Dilihat dari jumlah tanah wakaf tersebut di atas, maka masyarakat sudah sadar arti pentingnya wakaf, yaitu sebagai bentuk ibadah yang bersifat sosial dilakukan dengan cara memisahkan sebagian harta milik dan melembagakan untuk selama-lamanya atau sementara untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan lainnya sesuai dengan syariat (hukum) Islam yang pahalanya terus mengalir kepada yang mewakafkan (wakif), meskipun ia telah meninggal dunia. Atau merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

E. PEMBAHASAN

Dari hasil analisis penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf masjid di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Pati adalah penarikan kembali dalam arti apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh nadzir misalnya, dapat dilakukan apabila wakif telah menentukan syarat terhadap pemanfaatan benda wakaf itu. Jika pemanfaatan benda wakaf telah nyata-nyata menyimpang dari tujuan dan syarat yang ditentukan, wakif dapat menarik kembali untuk kemudian diwakafkan kembali guna tercapainya tujuan utama wakaf. Karena betapapun

juga, penyimpangan benda wakaf harus diluruskan, penarikan kembali tadi tidak dimaksudkan untuk dimilikinya kembali menjadi milik pribadi,. Tidak terpujinya tindakan wakif menarik kembali wakafnya. Tidak ada yang menyangkal sedikitpun, sebelum sesuatu barang diwakafkan, ia adalah milik orang yang mewakafkan. Sebab, wakaf tidak bisa dipandang sah kecuali terhadap barang yang dimiliki secara sempurna. Kemudian kalau wakaf sudah dilaksanakan, apakah esensi pemilikan atas barang tersebut masih tetap berada ditangan pemiliknya semula, hanya saja bila dinisbatkan kepqadanya pemanfaatan atas barang tersebut kini "terampas" darinya, ataukah pemilikan barang itu berpindah kepada pihak yang diberi wakaf, atau sudah bukan punya pemilik sama sekali. Terdapatnya berbagai pendapat dikalangan ulama madzab, Maliki berpendapat bahwa, esensi pemilikan atas barang tersebut tetap berada ditangan pemiliknya semula, tetapi sekarang tidak diperbolehkan menggunakannya lagi. Hanafi mengatakan, barang yang diwakafkan itu sudah tidak ada pemiliknya lagi, dan pendapat ini juga pendapat paling kuat diantara beberapa pendapat dikalangan Syafi'i, sedangkan Hambali mengatakan, bahwa barang tersebut berpindah ke tangan pihak yang diwakafi (Depag, 2004: 7).

Sebagaimana kami jelaskan di atas, bahwa ternyata di desa Pakem masih ada sebagian masyarakat yang peduli untuk berwakaf, yaitu ada tujuh bidang yang luasnya 1926 m². Namun dari tujuh bidang itu ada satu bidang yang menjadi sengketa sampai sekarang belum selesai, yaitu wakaf dari Bapak Sudir yang berada di dukuh Nglempung yang dipergunakan untuk bangunan sebuah masjid Al ma'shum yang luasnya 205 m² tanah tersebut diwakafkan pada tahun 2001. Tentunya dengan pemberian tanah wakaf tersebut dapat bermanfaat sekali bagi kemajuan agama didesa Pakem pada umumnya dan dukuh Nglempung pada khususnya, disamping sebagai tempat ibadah dan dakwah juga digunakan sebagai tempat kegiatan sosial keagamaan lainnya, tanah wakaf tersebut diberikan kepada sorang nadzir yang bernama Kusmiran.

Pada umumnya perwakafan dilaksanakan cukup dengan ikrar antara wakif dengan nadzir yang disaksikan oleh tokoh masyarakat (baik formal maupun informal) tanpa memandang perlu adanya syarat-syarat administratif,

pola semacam ini ternyata membuka peluang munculnya berbagai persoalan perwakafan dikemudian hari, baik dari orang yang mewakafkan tanahnya sendiri, ahli waris, maupun nadzir. Sengketa mengenai wakaf bisa terjadi dalam berbagai bentuk antara para pihak sebagai berikut (Depag RI, 2004: 80)

- a. antara ahli waris wakif atau orang yang berkepentingan dengan nadzir yang mengelola harta wakaf, dalam sengketa mengenai sah tidaknya wakaf
- b. antara si wakif dengan nadzir dalam sengketa pengelolaan harta wakaf, dimana nadzir melakukan penyimpangan hukum, baik dari segi peruntukannya atau karena pengalihan harta wakaf kepada pihak lain.
- c. antara wakif dan nadzir atau keluarga wakif yang menguasai kembali harta wakaf
- d. antara masyarakat dengan nadzir, karena nadzir dalam pengelolaan harta wakaf melakukan penyimpangan hukum, baik dari segi peruntukan atau pengalihan harta wakaf kepada pihak lain.
- e. antara para nadzir karena sengketa kewenangan nadzir siapa yang berhak mengelola wakaf
- f. Antara nadzir dengan Badan Wakaf Indonesia dalam sengketa sah tidaknya surat keputusan Badan Wakaf Indonesia tentang pergantian nadzir.
- g. antara nadzir dan pengawas

Dari berbagai bentuk sengketa tanah wakaf di atas maka persengkatan tanah wakaf masjid di desa Pakem tidak lepas dari hal tersebut di atas, yaitu dari orangnya sendiri (wakif) yaitu Bapak Sudir dengan nadzir yang diberi amanat untuk tanah wakaf itu. Kronologi terjadinya sengketa tanah wakaf masjid desa Pakem ini terjadi antar wakif dengan nadzir, pada tahun 2001 ada salah satu masyarakat (Bapak Sudir) mewakafkan sebidang tanahnya kepada nadzir (Bapak Kusmiran) untuk dibangun sebuah masjid al Ma'shum, dengan dibangunnya masjid tersebut tentunya jelas sangat bermanfaat sekali bagi kemajuan agama Islam di desa Pakem umumnya dan di dukuh Nglempung pada khususnya, disamping sebagai tempat ibadah dan dakwah juga sekaligus

digunakan sebagai tempat kegiatan sosial keagamaan lainnya, seperti pengajian, rapat-rapat keagamaan, bahkan untuk tempat Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA), sehingga masyarakat sangat gembira karena orang tua dan anak-anak kalau sholat jum'at tidak perlu pergi ke desa atau dukuh lain, cukup di kampungnya sendiri, anak-anak di sore hari belajar agama di masjid tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya, tepatnya mulai tahun 2006 terjadi sengketa tanah wakaf masjid tersebut, sebagaimana penulis paparkan di atas bahwa desa Pakem merupakan desa yang ada di bawah kaki gunung sehingga sumber mata air mengalami kesulitan, disatu sisi gereja mengadakan pengeboran sumber mata air untuk mencukupi kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian hal seperti itu dianut oleh masyarakat Islam yang ada di desa pakem mengadakan pengeboran mata air ditanah wakaf masjid tersebut, hanya saja pengeboran ini dilakukan seorang pengusaha dari kota Kudus, maka mengalirlah mata air tersebut, semula mata air itu dipergunakan sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat sekitar, namun setelah air itu dibutuhkan oleh masyarakat banyak, maka mulailah pikiran Bapak Sudir berubah, dimana setelah air itu dimanfaatkan oleh masyarakat banyak dengan cara membeli maka uang dari penjualan air tersebut dimiliki oleh Bapak Sudir, sehingga masyarakat tidak rela terhadap prilaku dan sikap Bapak Sudir itu. Masyarakat berusaha untuk bisa mengembalikan tanah wakaf dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah wakaf tersebut. Namun pihak Bapak Sudir tetap memungu uang penjualan air tersebut dimiliki sendiri, oleh karena itu masyarakat tetap menolak dengan prilaku Bapak Sudir tadi, sebetulnya masalah tersebut sudah diadakan musyawarah atau mediasi kedua belah pihak (Bapak Sudir dengan nadzir dan masyarakat) termasuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sukolilo, namun selalu mengalami jalan buntu, sebetulnya banyak solusi yang ditawarkan oleh tokoh-tokoh tersebut, namun ditolak oleh kedua kelompok, sehingga akibat dari masalah itu maka masjid sekarang tidak lagi berfungsi sebagai tempat ibadah namun justru hanya berupa bangunan belaka.

Pada akhirnya kalau kita analisis yang menjadi penyebab utama dalam sengketa tanah wakaf masjid ini adalah tidak adanya niat yang ikhlas dari seorang wakif dalam mewakafkan tanah, yakni bahwa si wakif (Bapak Sudir) dalam mewakafkan tanahnya ini belum sepenuh hati secara ikhlas, karena ketika tanah yang sudah diwakafkan kemudian dibor dan terdapat mata air yang ada di bagian tanah wakaf tersebut. Dari mata air itu kemudian dijual kepada masyarakat desa pakem dan uangnya diambil oleh bapak Sudir, sehingga pada akhirnya tanah yang sudah diwakafkan tersebut dimiliki kembali oleh bapak Sudir, maka sebab inilah yang menjadikan sengketa tanah masjid yang pernah diwakafkan sebelumnya dihadapan masyarakat desa pakem setempat. Padahal hadits Rasulullah telah menjelaskan sebagai berikut:

إِنَّمَا مِثْلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمِثْلِ الْكَلْبِ يَقِيئُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ

Artinya, “perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya (termasuk wakaf) adalah seperti umpama anjing yang muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu, dan memakannya lagi (Bukhori, 1994; 136)”

Analisis Sikap Masyarakat Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Masjid di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Pati

Dalam pandangan al Maududi (1985: 112) sebagaimana dikutip oleh imam Suhadi, bahwa pemilikan harta dalam Islam itu harus disertai tanggung jawab moral, artinya, segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, secara moral harus diyakini secara teologis bahwa ada sebagian dari harta tersebut menjadi hak bagi pihak lain. Azas keseimbangan dalam kehidupan atau keselarasan dalam hidup merupakan azas hukum yang universal. Azas tersebut diambil dari tujuan perwakafan. Yaitu untuk beribadah atau pengabdian kepada Allah SWT sebagai wahana komunikasi dan keseimbangan spirit antara manusia (mahluk) dengan Allah (Kholiq). Titik keseimbangan tersebut pada gilirannya akan menimbulkan keserasian dirinya dengan hati nuraninya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam hidup. Azas keseimbangan telah menjadi azas pembangunan,

baik didunia maupun diakhirat, yaitu antara spirit dengan materi dan individu dengan masyarakat banyak (Depag, 2004: 64).

Pemilikan harta benda mengandung prinsip atau konsepsi bahwa semua benda hakekatnya milik Allah SWT. Kepemilikan dalam ajaran Islam disebut juga amanah (kepercayaan), yang mengandung arti, bahwa harta yang dimiliki harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah, konsepsi tersebut sesuai dengan firman Allah

الله ملك السموات والأرض وما فيهن

Artinya: “Kepunyaan Allah lah langit dan bumi dan apa yang ada didalamnya”

Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam Islam, maka harta yang telah diwakafkan memiliki akibat hukum, yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang seharusnya menjadi milik Allah, yang dikelola oleh perorangan dan atau lembaga nadzir, sedangkan manfaat bendanya digunakan untuk kepentingan umum, apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah maka sejak diikrarkan sebagai harta wakaf, tanah tersebut terlepas dari hak milik si wakif, pindah menjadi hak Allah dan merupakan amanat pada nadzir yang menjadi tujuan wakaf. Dalam sengketa tanah wakaf masjid yang terjadi di desa Pakem menimbulkan efek dalam bentuk sikap yang negatif di lingkungan masyarakat desa pakem. Sikap masyarakat desa Pakem setelah terjadinya masalah sengketa tanah wakaf masjid al Ma'shum ini mempunyai dampak yang kurang baik terutama dalam masalah pengamalan keagamaan, dimana masyarakat yang semula kegiatan berjamaah sholat jum'at dan kegiatan keagamaan lainnya bertempat di masjid al Ma'shum, sekarang tinggal kenangan dan catatan belaka. Banyak masyarakat yang merasa kecewa terhadap sikap perilaku Bapak Sudir yang telah mewakafkan sebidang tanah dilain waktu, setelah bagian tanah wakaf itu ada sumber mata air yang diambil ternyata menimbulkan masalah baru dalam hal ini tanah wakaf menjadi sengketa antara wakif (Bapak Sudir) dengan nadzir. Masyarakat Pakem dalam menghadapi masalah ini lebih bersikap senang meninggalkan masjid al Ma'shum, dalam kesehariannya mereka melaksanakan sholat jum'at ke desa atau ke dukuh lain yang ada di sekitarnya. Kegiatan keagamaan yang semula

sudah mulai bangkit akhir-akhir ini setelah ada sengketa tanah wakaf masjid mengalami penurunan atau bahkan tidak ada sama sekali, ada sebagian masyarakat memandang wakaf sesuatu yang dapat diminta kembali apabila dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan sengketa. Masyarakat desa Pakem sikapnya sudah tidak lagi simpati kepada Bapak Sudir. Tokoh-tokoh masyarakat (nadzir) dalam menghadapi masalah ini masih berupaya untuk mencari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah wakaf masjid ini, hanya saja masyarakat sudah terlanjur emosi sehingga tidak mau lagi memanfaatkan masjid tersebut.

Pada hal kalau kita dapat memahami secara utuh bahwa wakaf dalam masyarakat Islam merupakan pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi, kepentingan ibadah, dan kesejahteraan umum, lembaga wakaf telah lama hidup dan dilaksanakan khususnya di tengah kehidupan masyarakat desa Pakem. Kurangnya pemahaman dalam ilmu perwakafan mengakibatkan barang / benda wakaf sering kita jumpai tidak terurus, pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, bahkan kadang-kadang wakaf menjadi sengketa karena diminta kembali oleh si wakif, atau benda wakaf dialihkan kepada pihak lain oleh pengurus wakaf (nadzir) tanpa prosedur hukum dan bahkan dikuasai oleh pihak lain secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi atau golongan. Peristiwa-peristiwa penyelewengan hukum atas benda wakaf itu tidak lepas dari lemahnya perangkat hukum yang ada sebelum diundangkan Undang-Undang no 41 tahun 2004, tidak kalah pentingnya adalah subyek hukumnya yang tidak bertanggung jawab. Pengadilan Agama dalam memeriksa sengketa wakaf harus berupaya seteliti mungkin memetakan fakta-fakta peristiwa maupun fakta-fakta hukum secara kronologis dan dalam pembuktian tidak hanya sekedar menilai bukti formil, akan tetapi berupaya menemukan bukti kebenaran materiil, agar kepentingan umum tidak diragukan oleh kepentingan perseorangan atau kelompok.

Analisis Penerapan Teori Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf Masjid di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati :

1. Analisis Terhadap Penerapan Teori Ash-Sulhu Pada Sengketa Tanah Wakaf di Lingkungan Kabupaten Pati

Dalam beberapa teori yang penulis cantumkan dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa wakaf di lingkungan Kota Pati adalah sebagaimana yang peneliti deskripsikan di atas, yang mana salah satunya adalah *as-sulhu*. Dalam pembahasan ini peneliti mencoba untuk mengaplikasikan *ash-sulhu* ke dalam permasalahan.

Pada permasalahan yang muncul dilapangan kebanyakan masyarakat kurang memahami adanya hukum Islam yang secara tidak sadar mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kasus yang terjadi pada penyelesaian sengketa tanah wakaf di Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid itu tidak keinginan dari masyarakat namun menurut penulis, penerapan penyelesaian sengketa tanah wakaf tersebut merupakan penyelesaian yang biasa dilakukan apabila terjadi masalah di Desa Pakem.

“Tutur kepala desa Pakem, bahwa setiap terjadi permasalahan yang ada di desa ini naka kami melakukan perdamaian, setelah dilakukan perdamaian tidak bisa baru dilakukan langkah yang lebih tinggi, misalnya mereka melaporkan ke kepolisian atau kepada badan hukum lainnya, namun sebelum melangkah kesana kami sudah memperingatkan kepada mereka yang berperkara bahwa biaya akan mereka tanggung akan lebih banyak”.

Keadaan tersebut memang bisa dimaklumi karena sebenarnya perdamaian itu sudah membudaya dikalangan masyarakat Pakem. Pada dasarnya masyarakat Pakem sudah begitu memahami landasan hukum wakaf, dan kebanyakan mereka sadar akan manfaat harta wakaf sehingga menurut pandangan penulis keberadaan tanah wakaf memang benar-benar dijaga dengan benar. Melihat dari status ekonomi yang cukup dan nuansa.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka dapat ditarik benang merah bahwa memang masyarakat Pakem benar-benar memahami fungsi dan manfaat dari harta wakaf tersebut sebagaimana dalam sebuah hadits dijelaskan, ada tiga hal yang akan terus mengalir manfaatnya dari amal seseorang sampai sesudah ia wafat, yaitu : shodaqoh jariyah, ilmu yang diajarkan yang terus menerus diamalkan orang, dan anak yang saleh yang mendoakannya. Dari apa yang dikemukakan diatas, diperoleh gambaran betapa pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu ia mendapat perhatian serius dikalangan ahli hukum fiqih, baik dari segi persyaratan yang menyangkut dengan sah dan batalnya, maupun dari segi efisiensi pendaayagunaanya. Dalam buku-buku fiqih, wakaf mendapat perhatian tersendiri dan teorinya dibicarakan secara terinci. Namun dalam praktiknya di kalangan umat Islam wakaf banyak permasalahan.

Permasalahan-permasalahan itu bukan saja muncul dalam masyarakat Islam di Indonesia, tetapi juga di negeri-negeri lain, dalam berbagai periode sejarah umat Islam. Di antara permasalahan yang dihadapi adalah tidak jelasnya status tanah wakaf yang diwakafkan sebelum adanya ketentuan pensertifikatan atau pendaftaran tanah wakaf secara resmi. Banyak faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan, baik oleh yang mewakafkan sendiri, maupun oleh ahli warisnya. Di antaranya sebagai berikut :

1. Semakin langkanya tanah.
2. Semakin tinggi harga.
3. Menipisnya kesadaran beragama.
4. Orang yang berwakaf telah mewakafkan seluruh atau sebagian besar dari hartanya, sehingga dengan demikian keturunannya merasa kehilangan sumber rezeki dan menjadi terlantar. (Siregar, 1994: 63)

2. Analisis Terhadap Penerapan Teori Arbitrase (*Tahkim*) dalam Sengketa Tanah Wakaf di Lingkungan Kabupaten Pati

Dalam berbagai penulisan tentang salah satu media untuk menyelesaikan persengketaan permasalahan adalah dengan menggunakan media arbitrase, badan atau lembaga ini berfungsi untuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul, seperti yang peneliti amati pada sengketa tanah wakaf di lingkungan Kabupaten Pati.

Penulis mencoba untuk melihat dengan berbagai gejala yang ada dalam masyarakat sekarang ini, bahwasanya hukum yang diterapkan di Pengadilan Agama kadang diwarnai dengan hal-hal yang berbau negatif, maka menurut penulis mencoba untuk melihat hukum dari kebutuhan masyarakat akan keadilan yang semestinya sehingga keadilan memang bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan keadilan.

Salah satu jalan yang memberikan alternatif untuk tercapainya pemerataan keadilan adalah dengan menggunakan jalur arbitrase. Arbitrase adalah sebuah lembaga yang sudah diakui keberadaannya dan dilindungi oleh hukum, hal inilah menurut penulis sebagai salah satu langkah yang pasti guna tercapainya pemerataan keadilan dalam bidang keadilan. Di satu sisi arbitrase adalah sebuah lembaga yang menurut tuntunan Islam dibenarkan.

Dalam perjalanan hukum yang ada di Indonesia, maka diiringi dengan berbagai masalah yang ada pada saat itu, ini bisa dilihat dari tautan hukum yang ada di Indonesia.

Bahwa pergaulan hukum di Indonesia diwarnai oleh : (1) ragam etnik yang disebabkan oleh faktor geneologis dan geologis: (2) mengemukanya ragam tradisi normatif: (3) regionalisasi wilayah Indonesia yang memungkinkan peraturan hukum sekepentingan dengan partikularisasi daerahnya: (4) beda agama yang dianut dan kristalisasinya atas permintaan hukum, (5) beda kewarganegaraan; (6) beda waktu dalam ilmu hukum dimunculkan melalui aturan peralihan.” (Rosydi, 2002: 66)

Pada keenam gejala itu terdapat hukum yang mengatur, mengikat dan dipertahankan. Interaksi yang terjadi secara internal pada masing-masing gejala. Apalagi dibarengi dengan simultanisasi eksternal antara keenam fenomena itu, maka bagaimanapun pertemuan antar stelsel hukum pada sebuah peristiwa hukum adalah kepastian. Uraian itulah yang dimaksud dengan tautan hukum.

Maka dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menampilkan wajah baru sebuah lembaga yang akan mampu menjadikan resolusi terhadap penyelesaian hukum, yaitu suatu lembaga arbitrase. Namun dengan proses yang cukup panjang akhirnya tanah yang sudah diwakafkan itupun jatuh ke tangan bapak Sudir karena dari pihak nadzir tidak mempunyai bukti yang outentik diantaranya adalah alasan dari salah satu nadzir bahwa :

1. Tanah itu memang benar-benar sudah diikrarkan untuk wakaf masjid.
 2. Benar tanah itu sudah diikrarkan namun tidak ada bukti sertifikat dari pertanahan.
 3. Tanah yang sudah diwakafkan itu tidak sepihak karena ada saksi yang ditunjuk pada saat itu.
 4. Inilah salah satu kelemahan yang tidak mungkin bisa mempertahankan tanahwakaf itu.
 5. Maka akhirnya dari pihak nadzir membiarkan tanah wakaf itu dan tidak memfungsikan masjid.
3. Analisis Terhadap Penerapan Teori Peradilan (Pengadilan Agama) Dalam Sengketa Tanah Wakaf di Lingkungan Kota Pati

Menurut PP No. 28 Pasal 12 tentang penyelesaian perselisihan yang menyangkut perwakafan tanah dilakukan oleh Pengadilan Agama setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang termasuk dalam yuridiksi Peradilan Agama adalah (a) masalah sah atau tidaknya perbusatan perwakafan menurut PP dan (b) masalah yang

menyangkut wakaf, benda yang diwakafkan, ikrar, saksi dan nadzir, alat bukti administratif perwakafan tanah. Selain itu mengenai (c) pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf. Dengan demikian masalah-masalah lainnya yang secara nyata menyangkut hukum perdata (umum) dan hukum pidana diselesaikan melalui hukum acara pada Pengadilan Negeri. Sebelum PP ini dikeluarkan semua masalah sengketa mengenai wakaf menjadi kompetensi badan peradilan umum untuk menyelesaikannya. Setelah tanggal 17 Mei 1977, masalah sah tidaknya perbuatan perwakafan menurut PP dan masalah wakaf menurut ajaran Islam, termasuk dalam yuridiksi badan peradilan agama diselesaikan menurut tata cara penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama. Ketentuan seperti ini merupakan inovasi hukum yang cukup berani. Persoalannya sekarang adalah aparat yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap terjadinya pelanggaran pidana seperti yang dimaksud Pasal 14 PP No. 28 tahun 1977, sehingga penyelesaian terhadap adanya pelanggaran perwakafan dapat berjalan efektif. Karena itu kesadaran dan peran serta aktif setiap masyarakat muslim mutlak diperlukan. (Daud Ali, 1988: 123)

Dalam pelaksanaan wakaf di Indonesia, terutama sebelum PP No. 28 tahun 1977, ternyata ketentuan adanya nadzir bagi harta wakaf dalam persyaratan seperti disebutkan dalam buku-buku fiqih, belum sepenuhnya mendapat perhatian masyarakat pada umumnya, dan khususnya pihak yang berwakaf. Pada diri si wakaf yang amat menonjol adalah sisi ibadah dari praktek wakaf. Oleh karena itu, bisa jadi seorang wakaf mewakafkan hartanya tanpa memperhitungkan siapa yang menjadi nadzirnya, atau tanpa memperhitungkan nadzir yang ditunjuknya apakah memenuhi syarat atau tidak. Sering ditemukan tanah wakaf yang tidak jelas siapa nadzirnya yang sah. Di samping itu, banyak pula ditemukan nadzir yang menyalahgunakan harta wakaf, atau sengaja menyembunyikan harta wakaf, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, sesuai dengan tujuan si wakifnya. Penulis menyadari sudah agak panjang berbicara tentang nadzir wakaf dalam pendahuluan ini. Hal itu dilakukan,

mengingat tidak jarang terjadi permasalahan tanah wakaf yang sulit pemecahannya karena nadzirnya yang tidak jelas atau nadzir itu sendiri yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Sengketa harta wakaf memang sering terjadi, bukan saja di Indonesia, tetapi juga di negeri-negeri Islam lainnya, dan bukan saja pada periode sekarang, tetapi juga dari abad-abad awal, pada waktu sedang berkembangnya hukum fiqih Islam. Oleh karena itu masalah perwakafan mendapat perhatian khusus dalam buku-buku klasik. Sehubungan dengan itu, tulisan ini disiapkan untuk mempelajari sebuah sengketa wakaf yang pernah diangkat ke Pengadilan Agama Kabupaten Pati , hendak dilihat dengan kacamata fiqih klasik dari berbagai mazhab yang sempat dijangkau. Kajian ini semata-mata dilandaskan atas informasi khazanah fiqhiyah dalam buku-buku klasik. Tujuannya hanyalah untuk memperkaya dan memperluas wawasan kita bersama dalam bidang fiqih Islam yang masih banyak terpendam dalam kitab-kitab “kuning” yang sudah hampir terlupakan oleh generasi sekarang. Penulis menyadari bahwa kajian ini bukanlah dilakukan secara komprehensif tentang sengketa yang cepat ditangkap dari berkas perkara yang sempat kami baca. Oleh karena itu, maka apa yang kami kemukakan di sini, tidak mengurangi bobot yang telah ada pada penelitian yang ada di Kabupaten Pati .

a) Duduk Perkara

Dalam kaitannya dengan permasalahan-permasalahan tanah wakaf, yang dihadapi umat Islam, penelitian ini sengaja hendak mempelajari kasus sengketa tanah wakaf di Desa Pakem, Sukolilo, Kabupaten Pati. Untuk lebih jelas berikut ini penulis deskripsikan kasus sengketa tanah wakaf sebagai berikut :

Penggugat (Bapak Sudir) tempat tinggal di RT. 04 RW. 05 Desa Pakem, Sukolilo, Kabupaten Pati,

1. Ali Kusmiran, (yang dalam hal ini mengakui sebagai Ketua Nadzir di Desa Pakem, Kec.Sukolilo, Kabupaten Pati), bertempat tinggal di Desa Pakem, Kec Sukolilo, Kabupaten Pati.

2. Supangat, (yang dalam hal ini tercatat sebagai anggota nadzir), bertempat tinggal di Desa Pakem, Kec Sukolilo, Kabupaten Pati.
3. Suratman, (yang dalam hal ini tercatat sebagai anggota nadzir), bertempat tinggal di Desa Pakem, Kec Sukolilo, Kabupaten Pati.
4. Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta ikrar wakaf Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati , yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak H. Muayyadun, BA, (Kepala KUA, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati).

Berikut ini adalah batas-batas tanah yang menjadi sengketa, sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah: wakif yang memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Pakem, Sukolilo, Kabupaten Pati , tercatat dalam buku tanah hak milik tanah Nomor : 303 luas 205 m² dengan batas tanah :
 - Sebelah Utara : tanah Bapak Kusman
 - Sebelah Timur : Bapak Sudir
 - Sebelah Selatan : Bapak Sudir
 - Sebelah Barat : tanah Bapak Yatman
2. Bahwa tanah penggugat tersebut oleh Ali Kusmiran (tergugat I) yang mengakui sebagai Ketua Nadzir Desa Pakem, Sukolilo, Kabupaten Pati . Meminta dengan membujuk Penggugat agar mau mewakafkan tanah tersebut di atas dengan janji bahwa Penggugat akan diibadahkan Haji dan boleh bertempat tinggal di tanah tersebut sampai Penggugat meninggal dunia.
3. Bahwa tergiur oleh rayuan Sdr. Salamun yang mengatas namakan Ketua Nadzir Desa Pakem, Sukolilo, Kabupaten Pati menyerahkan tanahnya seluas 205 m² sebagaimana tersebut dalam buku tanah hak milik Nomor : 303 atas nama Penggugat.
4. Bahwa perlu diketahui Penggugat adalah pernah mewakafkan tanahnya pada ta'mir Masjid Desa Pakem, Sukolilo, Kabupaten Pati masing-masing seluas 205 m².

5. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2001 Penggugat diajak Sdr. Ali Kusmiran untuk membuat ikrar wakaf dihadapan Kantor Urusan Agama Desa Pakem, Sukolilo, Kabupaten Pati, untuk mewakafkan tanahnya.

Berdasarkan permasalahan di atas harus bertindak hati-hati dalam memutuskan perkara, walau pada akhirnya tetap memutuskan perkara dengan menenangkan permasalahan sengketa tanah wakaf tersebut kepada tergugat. Karena, keadilan yang akan ditegakkan sangat tergantung kepada kejujuran para saksi. Kesaksian palsu akan menyeret putusan hakim kepada zulm/tidak adil, yang tidak lagi sesuai dengan fungsi peradilan. Oleh karena itu banyak persyaratan yang diperlukan untuk dapat diterima kesaksian seseorang. Diantaranya ialah sifat adil dari seorang saksi, yang ditandai dengan lurusnya tingkah laku sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam masalah agama umpamanya, tidak melakukan dosa besar seperti berzina, riddah (bertukar agama), mencuri, membunuh orang, tidak suka menuduh orang berzina tanpa bukti, dan tidak pula selalu berada dalam melakukan dosa kecil atau melakukan hal yang dipandang rendah dimata masyarakat. Apabila kriteria tersebut tidak didapati secara lengkap pada diri seorang saksi, maka keterangannya hanya dapat diterima apabila didukung oleh faktor-faktor lain. Namun disamping itu perlu memberikan nasehat kepada para saksi waktu mereka akan memberikan kesaksiannya. Sebuah hadist riwayat Bukhori dan Muslim dari Ummu Salamah menceritakan nasehat Rasulullah kepada pihak-pihak yang berperkara, “Kalian minta kepadaku untuk diadili. Barangkali diantara kalian ada yang lebih pintar berhujjah (pandai memutar balikkan fakta). Putusan hakim tidak berfungsi menghalalkan yang haram dan sebaliknya. Apabila yang disengketakan itu menyangkut harta, maka seseorang yang dimenangkan karena keterangan palsu. Tetap haram memafa’atkan harta itu. Adanya nasehat yang bersifat demikian, akan memperkecil kemungkinan terjadinya kesaksian palsu. Dalam kaitannya dengan sengketa tanah wakaf yang

menjadi pokok bahasan ini, bila para hakim pada Pengadilan Agama dimana sengketa itu disidangkan benar-benar telah meneliti sejauh mungkin tentang kejujuran para saksi yang diajukan penggugat dan kebenaran keterangan-nya, maka adanya perbedaan alasan dalam dua keterangan seperti dikemukakan terdahulu sudah tentu tidak menjadi berarti lagi untuk dicurigai, karena kesaksian mereka telah pula didukung oleh kesaksian lain.

F. KESIMPULAN

Wakaf dalam masyarakat Islam merupakan pranata keagamaan yang memiliki potensi atau manfaat ekonomi, kepentingan ibadah, dan kesejahteraan umum. Lembaga wakaf telah lama hidup dan dilaksanakan ditengah kehidupan masyarakat. Benda wakaf sering tidak terurus, pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan, bahkan kadang-kadang wakaf dialihkan kepada pihak lain oleh pengurus wakaf (nadzir), tapi tidak menutup kemungkinan tanah wakaf itu diminta kembali oleh orang yang mewakafkan tanah (wakif), atau dikuasai oleh pihak lain tanpa melalui prosedur hukum atau melawan hukum untuk kepentingan pribadi atau golongan, peristiwa-peristiwa penyelewengan hukum atas benda wakaf itu tidak lepas dari lemahnya perangkat hukum yang ada, termasuk didalamnya tidak bersertifikat. Penarikan kembali dalam arti apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh nadzir misalnya, dapat dilakukan apabila wakif telah menentukan syarat terhadap pemanfaatan benda wakaf itu. Jika pemanfaatan benda wakaf telah menyimpang dari tujuan dan syarat yang ditentukan, wakif dapat menarik kembali untuk kemudian diwakafkan kembali guna tercapainya tujuan utama wakaf, penarikan kembali tadi tidak dimaksudkan untuk dimilikinya kembali melainkan menjadi milik Allah.

Untuk menyelesaikan sengketa tanah wakaf yang terjadi perlu melalui tiga jalan, *pertama*, *ash-shulhu*, akad perjanjian untuk menghilangkan rasa dendam permusuhan atau perbaikan, *kedua*, *arbitraseIslam*, jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antar dua orang yang

berlawanan (bersengketa). Penyelesaian sengketa para pihak ini diatur tersendiri melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, *ketiga* penyelesaian dengan jalan Peradilan Agama, Peradilan Agama dalam memeriksa sengketa wakaf harus berupaya seteliti mungkin memetakan fakta-fakta peristiwa maupun fakta-fakta hukum secara kronologis dan dalam pembuktian tidak hanya sekedar memiliki bukti formil, akan tetapi berupaya menemukan bukti kebenaran materiil, agar kepentingan umum tidak diragukan lagi oleh kepentingan perseorangan atau kelompok.

Bila terjadi persengketaan tanah wakaf, maka wewenangnya berada pada Pengadilan Agama yang mewilayahi dimana tanah wakaf itu berada. Hal ini dapat kita lihat pada PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 12 yang menyatakan bila terjadi sengketa maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama, ataupun dalam Pasal 49 Ayat 11 UUPA No. 7 Tahun 1989 khususnya huruf C, tetapi dalam sengketa tanah milik, pengadilan tidak berhak mengadili, berarti dalam perkara wakaf atau *sodaqoh* telah terjadi hak milik, Pengadilan Agama tidak berhak mengadili sampai Pengadilan Umum menyelesaikan mengenai sengketa milik yang terkandung atas tanah terpekar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Su'ud, Muhammad, 1997, *Risalah fi Jawazi Waqf al Nuqud*, Beirut; Dar al Fikr
- Abu Zahrah, Muhammad, 1971, *Muhadarat fi Al-Waaf*, Mesir; Dar al-Fikr al-Araby
- Ali, M. Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta; UI Press
- Al-Albij, Adijani, 1991, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
- Alan Redfern dan Martin Hunter, 1991, *Law and Practice of international Commercial Arbitration*, London; Sweet S Maxwell
- Al Baijuri, 1956, *Hasyiyah al Baijuri*, Beirut; Dar al Fikr
- Al-Syarbini, 1958, *Mughni al Muhtaj*, Juz. II, Mesir; Musthafa al Babi al Halabi
- Al-Zuhaili, 1985, *al Fiqh al Islami wa Adilatuhu*, Damaskus, Dar al Fikr, Juz.VII
- An-Nawawi, Al-Imam, 1996, *Al-Majmu'*, Mesir; Dar al-Fikr, Juz 15
- Asy-Syafi'i, tt, *al-Umm*, Mesir; Dar al-Fikr, Juz 7
- Asqalani, Ibnu Hajar, 1993, *Bulughul Maram*, (Terj. Muh. Syarif Sukandi), Bandung; Al Ma'arif
- As-Shiddiqi, TM. Hasby, 1974, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Cet. 4, Jakarta; Bulan Bintang
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta
- Bukhori, 1994, *Shahih Bukhori*, Juz. II, Beirut; Dar al Fikr
- Departemen Agama, 2002, *Al Qur'an dan Terjemah*, Jakarta, Gramedia
- Dewan Redaksi, 2002, *Ensiklopedi Islam 1*, Cet. 4, Jakarta; Ikrar Mandiri Abadi
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1991, *Mimbar Hukum; Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta; Intermedia
- Eriyanto, 1999, *Metodologi Polling*, Bandung; Remaja Rosda Karya
- Hadi, Sutrisno, 1992, *Metodologi Research I*, Yogyakarta, Yayasan Fakultas Psikologi UGM
- Harahap, Yahya, 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, UU. No. 7 Tahun 1989, Cet. 3, Jakarta; Pustaka Kartini
- Hasan, Abi, Al-Bashari, tt, *Al-Hawi Kabir; Fiqh Madzhab Imam Syafi'i*, Juz 8, Beirut Libanon; Dar al-Fikr
- Hugh Miall, 2002, *Resolusi Dakwah Konflik Kontemporer*, Jakarta; PT. Raja Grafindo
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik, 1997, *Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta; Intermedia
- Ibrahim, Anwar, 2002, *Wakaf dalam Syari'at Islam*, Batam; Depag RI
- Ismail, M. Ibnu, tt, *Subulus Salam*, Juz 3, Beirut; Mesir
- Junaidi, A. 2004, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta; Mitra Abadi Press
- J. Moleong, Lexy, 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT Remaja Rosda Karya
- Kartono, Kartini, 1990, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung; Mandar Maju

- K. Lubis, Suhrawardi, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 1, Jakarta, Sinar Grafika Offset
- Khalaf, Abdul Wahab, 1996, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta; PT. Raja Grafindo
- Kansil, tt, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Langgulang, Hasan, 2000, *Azas-Azas Pendidikan Islam*, Jakarta; al Husna Zikra
- Mardalis, 2003, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet.VI, Jakarta, Bumi Aksara
- Mith, Asmuni, 2007, *Wakaf*, Yogyakarta; Pustaka Insan Madani
- Muslim, 1992, *Shahih Muslim*, Juz. II, Beirut; Dar al Fikr
- Nadzir, Moh., 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Priyatna, Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan APS*, Jakarta; Fikahati Aneska
- Proyek Depag, 2003, *Fiqih Wakaf*, Jakarta; al-Hikmah
- Qahaf, Mundzir, 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta; Khalifa
- Qudamah, Ibnu, tt, *Al-Mughni*, Mesir; Dar al-Fikr, Juz 6
- Rahmadi, Usman, 2002, *Hukum Arbitrase*, Jakarta; Gramedia Widiasarana Indonesia
- Rasjid, Sulaiman, 1996, *Fiqh Islam*, Bandung; Sinar baru
- Rahman, Fathur, 1997, *Hadits-Hadits tentang Peradilan Agama*, Cet. 1, Jakarta; Bulan Bintang
- Rosyadi, A. Rahmat, 2002, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung; Citra Aditiya Bhakti
- Rofiq, Ahmad, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta; PT. Raja Grafindo
- Rusmadi, Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung; PT Alumni
- Sabiq, Sayyid, 1988, *Fiqhussunnah 13*, Bandung; PT. Al-Ma'arif
- Saekan dan Ernita Effendi, 1997, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1, Surabaya; Arkola Surabaya
- Santoso, Topo, 2001, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung; Asy Syamil
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung; Alumni
- Siregar, Bismar dkk, 1994, *Mimbar Hukum; Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Al Hikmah
- _____, 1995, *Mimbar Hukum; Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Al Hikmah
- Soebagjo, 1995, *Arbitrase di Indonesia*, Jakarta; Ghalia Indonesia
- _____, 2001, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta; Chandra Pratama
- Soenaryo, 1999, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Semarang; Toha Putra
- Soekanto, Soeryono, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press
- Subekti, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta; Intermassa
- Sudikno, Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta; Liberty
- Sudargo, Gautama, 1986, *Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung; Alumni
- Suhadi, Imam, 2002, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta; PT Dana Bhakti Prima Yasa

- Sunny, Ismail, 1991, *Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam*, No. 4 Thn. II, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta; Al-Hikmah
- Sugiono, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Bandung*; Alfa Beta
- S. Praja, 1997, *Perwakafan di Indonesia*, Bandung; PT Remaja Rosda Karya
- Thalib, M. 1999, *Bimbingan Bisnis dan Pemasaran Islami*, Bandung; Gema Risalah Press
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, *Tentang Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta
- Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, 2008, *Tentang Wakaf dan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Semarang; Duta Nusindo
- Uswatun Hasanah, 2002, *Pengelolaan Wakaf dan Permasalahannya di Indonesia*, Jakarta; Al Hikmah
- Wawancara Kepala KUA Sukolilo Pati, H. Imam Sibawaih, S.Ag, 10 Agustus 2010
- Wawancara Tokoh Masyarakat Pakem, Ali Kusmiran dkk, 12 Agustus 2010
- Wawancara Nadzir Masjid Al Maksum, 13 Agustus 2010
- Wawancara Kepala Desa Pakem, 15 Agustus 2010
- Ya'qub, Hamzah, 1984, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung; Alumni
- Yusuf, Fathuddin, 2000, *Melacak Benda Masjid yang Hilang*, Semarang; Aneka Ilmu